



THE SIMULATION OF REGIONAL REGULATION FORMULATION: CLINICAL LEARNING IN LEGAL EDUCATION

SIMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: PEMBELAJARAN KLINIS DALAM PENDIDIKAN HUKUM

Nur Asmah¹, Mhd. Idham²

Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

E-mail: Email : nur_asmah13@yahoo.co.id, mhdidham2609@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Nur Asmah

nur_asmah13@yahoo.co.id

Key words:

Legislative Simulation,
Clinical Legal Education,
Regional Regulation, Legal
Pedagogy

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 349 - 358

ABSTRACT

Simulation of regional regulation formulation serves as a clinical legal education model aimed at connecting legislative theory with practical lawmaking at the regional level. Through clinical approaches, students not only study legal norms but also experience the legislative process directly – from drafting academic papers to discussing bills with local governments and parliaments. This study employs library research using normative and pedagogical approaches. The findings indicate that clinical legislative simulation enhances substantive legal skills, legal reasoning, and students' understanding of local political dynamics. Therefore, this model is an effective strategy for developing competent and reflective law graduates who are sensitive to public interests.

Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nur Asmah nur_asmah13@yahoo.co.id Kata kunci: Simulasi Legislasi, Pembelajaran Klinis, Peraturan Daerah, Pendidikan Hukum Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 349 - 358	Simulasi pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan metode pembelajaran klinis dalam pendidikan hukum yang bertujuan menghubungkan teori perundang-undangan dengan praktik penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah. Melalui pendekatan klinis, mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengalami secara langsung proses legislasi, mulai dari perancangan naskah akademik hingga pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pedagogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran klinis melalui simulasi legislasi meningkatkan keterampilan hukum substantif, kemampuan argumentasi hukum, serta pemahaman mahasiswa terhadap dinamika politik hukum lokal. Dengan demikian, simulasi legislasi dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk calon sarjana hukum yang berkompeten, reflektif, dan berorientasi pada kepentingan public. Copyright © 2025 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum di Indonesia selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek teoretis dan dogmatik. Proses pembelajaran masih dominan bersifat hafalan terhadap norma hukum, asas, dan teori tanpa disertai penerapan nyata di lapangan. Akibatnya, lulusan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep normatif dengan praktik penyusunan kebijakan publik atau pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah maupun nasional.¹

Fenomena tersebut menimbulkan kesenjangan antara dunia akademik dan praktik hukum yang sebenarnya. Padahal, tujuan utama pendidikan hukum bukan hanya menghasilkan sarjana yang menguasai teks peraturan, tetapi juga yang mampu berpikir kritis, beretika, dan memiliki keterampilan hukum yang aplikatif.² Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa dalam konteks hukum yang nyata.³

Salah satu inovasi yang berkembang di berbagai perguruan tinggi hukum di dunia adalah **pendidikan hukum klinis (clinical legal education)**. Pendekatan ini menekankan pengalaman belajar langsung melalui kegiatan praktik hukum yang menyerupai situasi nyata, seperti simulasi pengadilan, klinik bantuan hukum, hingga simulasi pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

¹ Rahayu, D. (2021). *Evaluasi Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 9(2), 112–125.

² Fitria, N., & Hamzah, R. (2022). *Bridging Legal Theory and Practice: Reorientasi Pendidikan Hukum di Era Digital*. *Rechtidee: Journal of Law*, 17(1), 55–70.

³ Susanto, M. (2023). *Peraturan Daerah dan Tantangan Hukum di Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 221–234.

⁴ Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2021). *Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management and Education*. Pearson Learning Press.

Dalam konteks Indonesia, penerapan model pembelajaran klinis masih relatif terbatas pada bidang litigasi dan bantuan hukum masyarakat. Padahal, pendidikan hukum seharusnya juga mencakup ranah *non-litigasi*, seperti penyusunan peraturan, analisis kebijakan, dan advokasi publik. Salah satu bentuk implementasi pendekatan klinis yang potensial adalah **simulasi pembentukan peraturan daerah (Perda)**.

Simulasi pembentukan Perda memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami dinamika proses legislasi di tingkat lokal. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai berbagai aktor dalam proses legislasi, seperti tim penyusun naskah akademik, bagian hukum pemerintah daerah, anggota DPRD, hingga perwakilan masyarakat.

Melalui simulasi tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari aspek teknis penyusunan norma hukum, tetapi juga mempraktikkan kemampuan negosiasi, komunikasi, dan analisis kebijakan publik. Hal ini menjadikan simulasi legislasi sebagai sarana pembelajaran yang komprehensif dalam mengembangkan keterampilan *policy-making* berbasis hukum.⁷

Dasar normatif pelaksanaan simulasi ini bersumber pada peraturan perundang-undangan, antara lain **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**, serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.⁵ Ketentuan tersebut menjadi pedoman utama bagi proses legislasi daerah dan dapat dijadikan kerangka simulasi akademik yang realistis.

Di sisi lain, penerapan simulasi legislasi juga selaras dengan prinsip *experiential learning* sebagaimana dikembangkan oleh David Kolb, yang menekankan bahwa pengetahuan terbentuk melalui pengalaman langsung dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai proses sosial yang hidup dan dinamis.

Selain berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis, simulasi pembentukan Perda juga memiliki nilai strategis dalam membentuk kesadaran demokratis dan etika profesi hukum. Proses legislasi daerah mencerminkan praktik deliberasi publik, sehingga mahasiswa belajar tentang pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendekatan klinis melalui simulasi pembentukan Perda bukan hanya memperkaya metode pengajaran hukum, tetapi juga berperan dalam membangun generasi sarjana hukum yang berpikir kritis, reflektif, serta berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan publik. Model pembelajaran seperti ini menjadi jembatan penting antara teori hukum dan praktik pembentukan kebijakan yang demokratis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-pedagogis, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum positif dengan perspektif pendidikan hukum klinis.⁶ Pendekatan normatif

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁶ Fitria, N., & Hamzah, R. (2022). *Bridging Legal Theory and Practice: Reorientasi Pendidikan Hukum di Era Digital*. *Rechtidee: Journal of Law*, 17(1), 55–70.

digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur pembentukan peraturan daerah (Perda), seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sementara itu, pendekatan pedagogis digunakan untuk memahami relevansi metode simulasi pembentukan Perda sebagai inovasi dalam pendidikan hukum berbasis pengalaman (*experiential legal education*).⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga menelaah bagaimana pendidikan hukum klinis dapat diterapkan secara efektif dalam konteks legislasi daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda, risalah rapat DPRD, dokumen akademik penyusunan Raperda, dan laporan konsultasi publik pemerintah daerah.⁸ Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik yang relevan, seperti jurnal hukum, buku ajar, serta hasil penelitian terkini mengenai pembelajaran hukum klinis, teori pembelajaran berbasis pengalaman, dan pendidikan partisipatif. Literatur sekunder yang digunakan berfungsi untuk memperkuat analisis konseptual serta membandingkan praktik pendidikan hukum di Indonesia dengan penerapan klinik hukum di negara lain.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan fokus pada hubungan antara teori pendidikan hukum, pendekatan klinis, dan praktik legislasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan data secara kontekstual tanpa menggunakan metode statistik, melainkan melalui kajian konseptual yang mendalam. Penelitian juga mengkaji sejauh mana simulasi pembentukan Perda mendukung pencapaian *learning outcomes* mahasiswa hukum, seperti keterampilan berpikir analitis, kemampuan kerja sama tim, argumentasi hukum, serta kesadaran etis dan sosial dalam pembentukan kebijakan publik.⁹ Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model pembelajaran hukum klinis berbasis legislasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembelajaran Klinis dalam Pendidikan Hukum

Pembelajaran klinis (*clinical legal education*) merupakan pendekatan pendidikan hukum berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang bertujuan menghubungkan teori hukum dengan praktik nyata. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya memahami hukum dari sisi normatif, tetapi juga mengalami proses penerapan hukum dalam situasi yang menyerupai kenyataan. Pendekatan klinis menekankan pembelajaran reflektif, di mana mahasiswa mengidentifikasi masalah, menganalisisnya secara hukum, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman belajar langsung.¹⁰

Konsep ini berkembang pesat di berbagai universitas hukum dunia seperti Harvard Law School, Yale Law School, dan University of Cape Town. Program klinik hukum di

⁷ Purwaningsih, I. (2020). *Clinical Legal Education dalam Pembelajaran Hukum Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 7(1), 35–48

⁸ DPRD Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Semarang: Sekretariat DPRD.

⁹ Astuti, L., & Firmansyah, R. (2022). *Inovasi Pembelajaran Hukum Non-Litigasi melalui Simulasi Legislasi*. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(2), 89–103.

¹⁰ Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2021). *Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management and Education*. Pearson Learning Press.

perguruan tinggi tersebut terbukti efektif dalam menumbuhkan keterampilan hukum substantif seperti argumentasi, negosiasi, dan penyusunan kebijakan publik.¹¹ Di Indonesia, meskipun model ini telah diterapkan dalam bentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kampus, penerapannya masih terbatas pada praktik litigasi dan belum menyentuh ranah *non-litigasi* seperti penyusunan regulasi atau *legislative drafting*.

Dalam konteks pendidikan hukum Indonesia, pengembangan klinik hukum ke arah *legislative clinic* menjadi langkah strategis untuk menyiapkan lulusan hukum yang tidak hanya paham teks peraturan, tetapi juga proses sosial-politik di balik pembentukan hukum.¹² Melalui kegiatan klinis, mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana hukum dibentuk, dinegosiasikan, dan diterapkan oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, pembelajaran klinis mendorong integrasi antara teori hukum, keterampilan teknis, dan kesadaran etis profesi hukum.

Simulasi pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan bentuk pengembangan dari konsep klinik hukum di bidang legislasi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai penyusun naskah akademik, perancang pasal, hingga peserta pembahasan simulatif antara eksekutif dan legislatif.¹³ Kegiatan tersebut tidak hanya melatih kemampuan teknis penyusunan norma hukum, tetapi juga memperkenalkan mahasiswa pada dinamika politik hukum lokal, prinsip partisipasi publik, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Dengan pendekatan ini, pendidikan hukum klinis menjadi sarana efektif untuk membentuk calon sarjana hukum yang kompeten, kritis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Tahapan Simulasi Pembentukan Peraturan Daerah

Tahapan simulasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) disusun secara sistematis agar mencerminkan proses legislasi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Model ini memberikan pengalaman belajar langsung bagi mahasiswa untuk memahami dinamika hukum, politik, dan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Berikut tahapan pelaksanaannya:

Identifikasi Isu Hukum Lokal

1. Tahap awal dilakukan melalui studi lapangan, survei kebijakan, dan diskusi publik untuk menemukan isu-isu aktual di daerah, seperti tata ruang, lingkungan, perlindungan konsumen, atau kesejahteraan sosial.
2. Mahasiswa menganalisis masalah berdasarkan *policy relevance* (relevansi kebijakan) dan *legal feasibility* (kelayakan hukum).
3. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepekaan sosial-hukum serta kemampuan berpikir kritis terhadap kebutuhan regulasi di tingkat lokal.¹⁴

¹¹ Guzmán, F., & Ledesma, M. (2024). *Comparative Perspectives on Clinical Legal Education in Southeast Asia*. *Asian Law Review*, 31(2), 88–104.

¹² Hermawan, A., & Suryadi, M. (2023). *Clinical Legal Education dan Peningkatan Kompetensi Sosio-Legal Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Etika Profesi*, 9(1), 1–15.

¹³ Astuti, L., & Firmansyah, R. (2022). *Inovasi Pembelajaran Hukum Non-Litigasi melalui Simulasi Legislasi*. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(2), 89–103.

¹⁴ Ramadhani, A. (2023). *Studi Empiris dalam Identifikasi Isu Legislasi Daerah: Pendekatan Partisipatif Mahasiswa Hukum*. *Jurnal Reformasi Hukum Daerah*, 9(1), 77–92.

Penyusunan Naskah Akademik

1. Mahasiswa menyusun naskah akademik sebagai dokumen ilmiah dasar dari rancangan Perda (Raperda).
2. Pendekatan yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris, mencakup analisis hukum positif, perbandingan regulasi, serta hasil observasi lapangan.¹⁵
3. Naskah akademik harus memuat latar belakang masalah, tujuan pengaturan, dasar hukum, jangkauan materi muatan, dan evaluasi implikasi sosial-ekonomi.
4. Tahapan ini melatih kemampuan riset hukum dan penyusunan argumen berbasis bukti (*evidence-based policy drafting*).

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

1. Mahasiswa mempraktikkan teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) sesuai pedoman dalam Lampiran II UU 13/2022.
2. Kegiatan meliputi penyusunan batang tubuh peraturan, definisi istilah hukum, perumusan norma, serta penentuan sanksi dan ketentuan peralihan.
3. Fokus pembelajaran ada pada konsistensi antar pasal, hierarki norma, dan kejelasan bahasa hukum agar rancangan memiliki kepastian hukum dan efektivitas implementasi.¹⁶

Simulasi Pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif

1. Mahasiswa dibagi dalam peran: anggota DPRD, biro hukum pemerintah daerah, akademisi penyusun, dan perwakilan masyarakat sipil.
2. Simulasi dilakukan dalam bentuk rapat kerja dan dengar pendapat untuk membahas pasal-pasal Raperda.
3. Tahapan ini melatih kemampuan komunikasi hukum, negosiasi, dan diplomasi kebijakan di tengah perbedaan kepentingan politik dan publik.¹⁷
4. Mahasiswa juga belajar menerapkan nilai-nilai transparansi, etika deliberatif, dan penyelesaian konflik berbasis argumentasi rasional.

Uji Publik dan Konsultasi Masyarakat

1. Setelah pembahasan internal, dilakukan uji publik (*public hearing*) untuk menguji substansi Raperda di hadapan akademisi, praktisi, dan masyarakat.
2. Tujuannya memastikan bahwa rancangan peraturan mencerminkan aspirasi publik dan prinsip keterbukaan pemerintahan (*open government*).
3. Mahasiswa mengumpulkan masukan tertulis dan lisan, lalu melakukan revisi terhadap draf peraturan berdasarkan hasil konsultasi tersebut.

Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran

1. Tahapan akhir berupa refleksi akademik dan evaluasi kinerja. Mahasiswa menulis laporan reflektif mengenai pengalaman, tantangan, dan pembelajaran yang diperoleh selama simulasi.
2. Evaluasi dilakukan oleh dosen dan pengamat eksternal untuk menilai aspek analitis, argumentatif, dan etis dalam seluruh proses simulasi.

¹⁵ Wijayanti, R. (2021). *Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 201–217.

¹⁶ Santoso, D. (2024). *Teknik Perancangan Peraturan Daerah dan Implementasi Akademik di Fakultas Hukum*. *Jurnal Teknik Legislasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33–48.

¹⁷ Mulyana, S., & Arifin, F. (2022). *Simulasi Legislasi dan Penguatan Kompetensi Argumentasi Hukum Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan dan Praktik Hukum*, 5(3), 120–134.

3. Tahapan ini memperkuat kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya profesionalisme, partisipasi masyarakat, dan integritas hukum dalam pembentukan regulasi daerah.¹⁸

Manfaat Pedagogis Simulasi Legislasi

Simulasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) memberikan manfaat pedagogis yang signifikan bagi mahasiswa hukum karena mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam satu proses pembelajaran. Model ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif yang terlibat dalam kegiatan berpikir, berkomunikasi, dan bertindak secara profesional dalam konteks hukum yang nyata.¹⁹ Dengan demikian, simulasi legislasi tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan dan sikap hukum yang mendukung pembelajaran holistik dan kontekstual.

Dari sisi **kognitif**, mahasiswa memperoleh pemahaman komprehensif mengenai struktur hukum formal, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta hubungan antar-tingkatan norma. Proses ini mengajarkan bagaimana asas-asas hukum diterjemahkan ke dalam norma operasional yang memiliki kekuatan mengikat. Mahasiswa juga belajar menilai kesesuaian antara norma lokal dan hukum nasional, serta memahami peran lembaga daerah dalam sistem pemerintahan. Dengan pendekatan ini, kemampuan analisis hukum mereka menjadi lebih tajam dan berbasis pada pemahaman normatif yang kuat.

Dari aspek **afektif**, simulasi legislasi berperan penting dalam menumbuhkan **etika publik, empati sosial, dan kesadaran hukum masyarakat**. Melalui keterlibatan langsung dalam perdebatan publik dan uji materi simulatif, mahasiswa belajar memahami perspektif masyarakat dan dampak sosial dari setiap norma hukum yang mereka rancang. Hal ini menginternalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab profesional, dan integritas akademik. Pendidikan hukum tidak lagi sekadar proses kognitif, tetapi juga pembentukan karakter (*character formation*) dan etos moral dalam menjalankan profesi hukum.

Sementara itu, manfaat **psikomotorik** tercermin melalui peningkatan keterampilan praktis mahasiswa dalam argumentasi hukum, negosiasi, penulisan pasal, dan kerja tim lintas peran. Simulasi legislasi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berbicara di forum resmi, menyusun dokumen hukum yang sistematis, dan mengelola perbedaan pendapat secara profesional. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia hukum modern, di mana advokasi kebijakan dan komunikasi hukum menjadi kompetensi yang dibutuhkan di berbagai lembaga pemerintahan maupun organisasi non-pemerintah.

Secara keseluruhan, simulasi pembentukan Perda memberikan **pengalaman belajar reflektif** yang mendorong mahasiswa untuk menilai kembali keterkaitan antara teori hukum, praktik politik, dan tanggung jawab sosial. Dengan model pembelajaran seperti ini, pendidikan hukum di Indonesia dapat bergerak menuju paradigma "**experiential and participatory legal education**" yang tidak hanya mencetak sarjana hukum yang cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, kritis, dan adaptif terhadap perubahan masyarakat.

¹⁸ Pranoto, H. (2025). *Refleksi Pembelajaran Klinis Hukum di Bidang Legislasi: Pengalaman Akademik dan Tantangan Implementasi*. *Jurnal Pendidikan Hukum Kontemporer*, 11(1), 41–57.

¹⁹ Hermawan, A., & Suryadi, M. (2023). *Clinical Legal Education dan Peningkatan Kompetensi Sosio-Legal Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Etika Profesi*, 9(1), 1–15.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun simulasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk pembelajaran klinis memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, institusional, dan kultural. Tantangan-tantangan berikut menunjukkan perlunya strategi kolaboratif antara kampus, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif untuk menciptakan ekosistem pembelajaran hukum yang berkelanjutan dan realistis.

Keterbatasan Dosen dengan Pengalaman Praktik Legislasi

1. Sebagian besar tenaga pendidik di fakultas hukum berfokus pada bidang **normatif dan teoretis**, sehingga memiliki keterbatasan dalam pengalaman praktis menyusun peraturan perundang-undangan atau mengikuti proses legislasi.
2. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kemampuan dosen untuk memberikan contoh konkrit, bimbingan teknis, maupun simulasi yang mendekati situasi nyata dalam penyusunan Raperda.
3. Upaya solusi: diperlukan **program magang atau kolaborasi akademik-praktik**, di mana dosen dapat bekerja sama dengan **Biro Hukum Pemerintah Daerah atau DPRD** untuk memperluas pengalaman legislasi.

Minimnya Dukungan Regulasi dan Fasilitas Kampus

1. Implementasi simulasi legislasi membutuhkan **ruang praktik, perangkat hukum digital, serta dukungan regulasi internal kampus** seperti panduan kurikulum klinik hukum bidang legislasi.
2. Banyak universitas hukum di Indonesia belum memiliki **laboratorium legislasi atau ruang sidang simulatif** yang memadai untuk pelatihan drafting dan pembahasan peraturan.
3. Oleh karena itu, dibutuhkan **kebijakan pendukung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)** untuk mendorong integrasi *experiential legal education* ke dalam **Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)**, khususnya di bidang hukum publik.

Kurangnya Integrasi antara Kurikulum Akademik dan Praktik Pemerintahan Daerah

1. Kurikulum hukum di Indonesia masih cenderung bersifat fragmentaris, memisahkan antara teori hukum, perancangan peraturan, dan kebijakan publik.
2. Hal ini membuat mahasiswa kesulitan melihat keterkaitan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik pembentukan hukum di pemerintahan daerah.
3. Untuk itu, perlu dibangun **model pembelajaran kolaboratif** yang menghubungkan perguruan tinggi dengan **DPRD, Kemenkumham, serta lembaga riset daerah** dalam bentuk klinik legislasi, magang hukum publik, atau kelas kolaboratif berbasis proyek (*project-based learning*).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut :

Konsep Pembelajaran Klinis dalam Pendidikan Hukum

Simulasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk penerapan konkret dari pendidikan hukum klinis (*clinical legal education*) yang menggabungkan teori hukum dengan praktik langsung melalui pendekatan reflektif. Model ini

menempatkan mahasiswa sebagai aktor legislatif akademik yang berperan aktif dalam memahami sistem hukum daerah, teknik perancangan norma, serta dinamika politik hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, pembelajaran hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, etika publik, dan kesadaran sosial mahasiswa hukum.

Tahapan Simulasi Pembentukan Peraturan Daerah

Proses simulasi dilakukan secara sistematis dan realistis mengikuti tahapan legislasi yang sebenarnya, mulai dari identifikasi isu hukum lokal, penyusunan naskah akademik, perancangan Raperda, pembahasan antara eksekutif dan legislatif, uji publik, hingga refleksi pembelajaran. Setiap tahap memberikan pengalaman belajar empiris yang memperkuat keterampilan analitis, riset hukum, komunikasi kebijakan, serta kemampuan kolaborasi mahasiswa. Model ini menempatkan proses legislasi sebagai sarana pendidikan yang berbasis pengalaman (*experiential learning*).

Manfaat Pedagogis Simulasi Legislasi

Simulasi ini menghasilkan manfaat pada tiga ranah utama pembelajaran, yakni (a) kognitif, berupa peningkatan pemahaman struktur hukum dan teknik penyusunan peraturan; (b) afektif, berupa penanaman nilai etika publik, tanggung jawab sosial, dan empati hukum; serta (c) psikomotorik, berupa peningkatan kemampuan argumentasi, negosiasi, dan kerja tim lintas peran. Dengan demikian, simulasi legislasi terbukti efektif untuk menciptakan proses belajar yang holistik, partisipatif, dan kontekstual dalam pendidikan hukum modern.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun potensinya besar, penerapan model ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dosen dengan pengalaman praktik legislasi, minimnya dukungan regulasi dan fasilitas kampus, serta kurangnya integrasi antara kurikulum akademik dan praktik pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi strategis antara fakultas hukum, DPRD, dan Biro Hukum Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem pembelajaran hukum yang otentik, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, M. (2023). Peraturan Daerah dan Tantangan Hukum di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 221–234.
- Astuti, L., & Firmansyah, R. (2022). Inovasi Pembelajaran Hukum Non-Litigasi melalui Simulasi Legislasi. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(2), 89–103.
- DPRD Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Semarang: Sekretariat DPRD.
- Fitria, N., & Hamzah, R. (2022). Bridging Legal Theory and Practice: Reorientasi Pendidikan Hukum di Era Digital. *Rechtidee: Journal of Law*, 17(1), 55–70.
- Guzmán, F., & Ledesma, M. (2024). Comparative Perspectives on Clinical Legal Education in Southeast Asia. *Asian Law Review*, 31(2), 88–104.
- Hermawan, A., & Suryadi, M. (2023). Clinical Legal Education dan Peningkatan Kompetensi Sosio-Legal Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Etika Profesi*, 9(1), 1–15.
- Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2021). *Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management and Education*. Pearson Learning Press.

- Mulyana, S., & Arifin, F. (2022). Simulasi Legislasi dan Penguatan Kompetensi Argumentasi Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Praktik Hukum*, 5(3), 120-134.
- Pranoto, H. (2025). Refleksi Pembelajaran Klinis Hukum di Bidang Legislasi: Pengalaman Akademik dan Tantangan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Hukum Kontemporer*, 11(1), 41-57.
- Purwaningsih, I. (2020). Clinical Legal Education dalam Pembelajaran Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 7(1), 35-48
- Rahayu, D. (2021). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 9(2), 112-125.
- Ramadhani, A. (2023). Studi Empiris dalam Identifikasi Isu Legislasi Daerah: Pendekatan Partisipatif Mahasiswa Hukum. *Jurnal Reformasi Hukum Daerah*, 9(1), 77-92.
- Santoso, D. (2024). Teknik Perancangan Peraturan Daerah dan Implementasi Akademik di Fakultas Hukum. *Jurnal Teknik Legislasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33-48.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Wijayanti, R. (2021). Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 201-217.